

BAB I

LATAR BELAKANG

A. Latar Belakang Penelitian

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai dari setiap norma-norma ataupun kaidah-kaidah yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Bangsa Indonesia juga, terkenal dengan budayanya yang tinggi serta menjunjung tinggi nilai-nilai kesusilaan dalam kehidupannya sehari-hari, namun seiring kemajuan zaman masyarakat mulai mempersoalkan munculnya fenomena dalam kehidupan bermasyarakatnya, yaitu berupa penyimpangan kesusilaan. Penyimpangan yang di maksud salah satunya adalah perbuatan kohabitasi atau yang biasa kita dengan istilah kumpul kebo. Perbuatan kohabitasi diartikan sebagai “seseorang yakni laki-laki dan perempuan yang sama-sama tidak terikat perkawinan dengan orang lain namun sudah hidup selayaknya sebagai pasangan suami dan istri tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah” atau yang kita kenal dengan kumpul kebo” (Kumate 1990). Kemudian, menurut Achmad Ali, kebijakan hukum pidana harus mempertimbangkan aspek sosiologis dan budaya masyarakat agar efektif dalam mencegah tindak pidana seperti perzinaan (Ali, 2015, hlm. 45).

Eddy O.S. Hiariej berpendapat bahwa prinsip legalitas dalam hukum pidana harus menjadi dasar dalam merumuskan perbuatan kohabitasi sebagai tindak pidana (Hiariej, 2016, hlm. 112). Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), karena lembaga perkawinan dalam masyarakat Indonesia sangat diagungkan dan dihormati. Maka tidak

elok jika orang yang ingin hidup bersama namun tidak melakukannya secara sah dan di luar lembaga perkawinan. Sehingga, apabila orang yang ingin hidup bersama, maka harus dilakukan melalui perkawinan yang sah menurut agama dan kepercayaan masing-masing.

Pengaturan hukum terhadap pelaku kohabitasi tertuang pada Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tetapi belum diberlakukan. Sehingga pengaturan hukum bagi pelaku kohabitasi menggunakan Yurisprudensi, akan tetapi hanya daerah tertentu saja yang menggunakannya (Sholikhah et al. 2023). Sistem hukum pidana di Indonesia saat ini mengatur pemidanaan bagi pelaku Kohabitasi melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Namun pengaturan ini tidaklah komprehensif. Dalam KUHP , hukuman dapat di proses jika ada aduan. Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa reformulasi tindak pidana dalam KUHP harus berorientasi pada pencegahan, termasuk dalam konteks kohabitasi (Arief, 2014, hlm. 78).

Berdasarkan Pasal 412 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 2023 : “ Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri diluar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6(enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II” yaitu Rp.10.000.000 juta.

Ayat (2) Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan :

- a. Suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan.

b. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.

Hal tersebut merupakan pelanggaran norma kesusilaan, agama dan budaya yang ada di masyarakat. Perbuatan Kohabitasi dapat memengaruhi generasi muda untuk melakukan hubungan bebas seperti tinggal bersama. Hal ini menunjukkan adanya perubahan dalam nilai-nilai budaya, terutama di kalangan anak muda, yang mulai melihat pernikahan sebagai lembaga yang rumit dan tidak selalu relevan, sebaliknya Kohabitasi sering dianggap sebagai suatu bentuk hubungan yang berdasarkan cinta dan komitmen emosional tanpa adanya ikatan hukum. Namun, Tindakan kohabitasi ini bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat, karena dapat menimbulkan efek negatif seperti perilaku zina (*adultery*), hubungan seksual diluar nikah, dan kehamilan yang tidak di inginkan. KUHP Nasional hingga detik ini masih menjadi bahan perbincangan hangat dalam kalangan masyarakat luas. Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum pidana harus responsif terhadap dinamika sosial, termasuk dalam menangani isu kohabitasi di masyarakat modern (Rahardjo, 2017, hlm. 65).

Konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional menggabungkan tiga sumber hukum utama di Indonesia: hukum adat, hukum agama, dan hukum positif Barat. Dari ketiga sumber ini, pengaturan tindak pidana perzinahan menjadi sorotan utama dan paling banyak menuai kritik. Kritik terhadap delik perzinahan begitu tajam sehingga overshadows pembahasan delik lain dalam konsep KUHP Nasional (Gusti Muslihuddin Sa'adi, Ahmadi Hasan, and Masyithah Umar 2023). Ide untuk memperbarui

KUHP telah lama diusulkan sebagai bagian dari reformasi hukum nasional. Reformasi ini diperlukan karena KUHP yang berlaku saat ini, yang merupakan warisan masa kolonial Belanda, dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan pemikiran hukum dan dinamika masyarakat yang semakin kompleks. KUHP saat ini berlandaskan pada nilai-nilai individualisme dan liberalisme, yang bertentangan dengan nilai-nilai hukum di Indonesia, terutama dalam pengaturan tindak pidana perzinahan sebagaimana diatur dalam Pasal 411 KUHP Nasional 2023.

Pasal 411 KUHP Nasional mendefinisikan perzinahan sebagai hubungan intim antara dua orang, di mana salah satu atau keduanya sudah terikat perkawinan, dilakukan atas dasar suka sama suka, dan dilaporkan oleh pasangan sah pelaku. Hukuman untuk pelaku perzinahan adalah penjara maksimal sembilan bulan. Tindak pidana ini diklasifikasikan sebagai delik aduan, yang berarti hanya dapat diproses hukum berdasarkan pengaduan dari pihak tertentu. Namun, pengaturan ini dinilai terlalu longgar, sehingga membuka peluang maraknya kasus perzinahan dalam berbagai bentuk. Pasal ini juga dianggap tidak mampu mencerminkan nilai-nilai hukum adat dan agama yang dianut masyarakat, sehingga tidak mendukung tujuan hukum untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman (*ius constituendum*).

R. Soesilo menjelaskan bahwa perzinahan adalah hubungan intim yang dilakukan oleh seseorang yang sudah menikah dengan pihak yang bukan pasangan sahnyanya, tanpa ada unsur paksaan. Hubungan ini harus dilakukan atas dasar suka sama suka. Dalam konteks delik kesusilaan, salah

satu aspek yang menarik adalah peran pihak ketiga sebagai pelapor. Tindakan pidana seperti perzinahan atau kumpul kebo hanya dapat diproses hukum jika ada pengaduan dari pihak ketiga. Namun, tidak jelas siapa saja yang berhak menjadi pelapor. Apakah hanya suami, istri, atau keluarga yang dapat melapor, atau pihak lain yang merasa dirugikan juga diperbolehkan?

Seorang direktur perusahaan mungkin melaporkan karyawannya yang diduga melakukan perzinahan karena dianggap merusak reputasi perusahaan. Namun, jika pelaporan dilakukan oleh seseorang dengan motif pribadi, seperti rasa tidak suka atau dendam, hal ini dapat memicu masalah baru. Ketidakjelasan mengenai siapa yang dapat dianggap sebagai pihak ketiga—apakah hanya mereka yang menyaksikan perbuatan di lokasi kejadian atau juga pihak lain di luar lokasi—menyebabkan kebingungan dalam penerapan pasal ini.

Alasan mengapa seseorang memilih untuk tinggal bersama tanpa menikah adalah karena banyak pasangan yang merasa belum siap secara finansial untuk membiayai pernikahan, yang sering kali dianggap mahal. Oleh karena itu, mereka memilih untuk menunda pernikahan sambil mengumpulkan dana untuk mahar dan biaya lainnya. Dengan cara ini, tinggal bersama menjadi pilihan yang lebih mudah dan terjangkau bagi mereka yang ingin berbagi kehidupan tanpa segera menikah. Dilihat dari sudut pandang sosial, tinggal bersama dapat menimbulkan ketegangan dengan norma-norma budaya dan agama yang menganggapnya sebagai penyimpangan dari nilai-nilai moral. Meskipun tinggal bersama

mencerminkan perubahan nilai-nilai modern dan menawarkan pilihan bagi pasangan yang ingin hidup bersama tanpa ikatan pernikahan, praktik ini tetap berdampak negatif. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu yang terlibat, tetapi juga oleh masyarakat secara keseluruhan, terutama dalam hal penerimaan sosial dan tantangan hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengusulkan perubahan dalam pendekatan hukum terhadap kohabitasi, yang dapat membantu mengurangi jumlah praktik ini. Dengan menjadikan kohabitasi sebagai Tindakan hukum yang umum, undang-undang dapat lebih menekankan pentingnya pernikahan sebagai dasar keluarga. Dalam masyarakat yang sangat menghargai nilai-nilai norma agama dan budaya, pengaturan yang lebih bijak terhadap kohabitasi diharapkan mampu mengurangi kejadian tinggal bersama tanpa pernikahan, Hal ini sejalan dengan Pancasila. Bunyi sila-sila di Pancasila yang penting diketahui dan dipahami adalah:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan.
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Tinggal bersama sejalan dengan Sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, di mana negara Indonesia memiliki norma-norma agama yang tidak bisa di perdebatkan. Dengan mengategorikan

kohabitasi sebagai tindakan hukum yang umum, masyarakat akan lebih paham tentang konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Penegakan hukum yang tegas akan memberikan efek jera bagi pasangan yang mempertimbangkan tinggal bersama tanpa pernikahan. Dalam konteks hukum pidana Islam, Ishaq menyatakan bahwa kohabitasi dapat dianggap sebagai bentuk zina muhsan yang memerlukan pendekatan preventif (Ishaq, 2019, hlm. 203).

Berikut penulis jabarkan mengenai penelitian yang pernah dibuat sebelumnya sebagai bentuk keorisinalitasan, sebagaimana ada di dalam table orisinalitas dibawah ini :

No.	Tahun	Indetitas Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Keterangan
1	2013	Muh. Isra, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, Angkatan 2006	Tinjauan Terhadap Pidana Yuridis Tindak Perzinahan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri	1.Bagaimanakah penerapan hukum atas tindak pidana perzinahan dalam putusan perkara No.1881/Pid.B/2010/PN. Mks? 2.Bagaimanakah pertimbangan	Penelitian mengkaji tentang bagaimana penerapan hukum apabila dikaji dari kacamata yuridis atau pandangan hukum terkait dengan studi kasus pengadilan negeri makasar No.

			Makassar 1881/Pid.b/201 0/PN. Mks)	hakim dalam penjatuhan putusan pidana dalam putusan perkara No. 1881/Pid.B/2010/ PN.Mks?	1881/Pid.B/2010/PN.M ks. sedangkan dalam penelitian ini peneliti berkeningingan untuk menganalisa secara atau berdasarkan pandangan hukum terkait delik perzinaan apabila delik tersebut menurut peneliti ketentuannya dirubah di dalam RUU KUHP yang mana semula dari delik aduan pada KUHP menjadi delik biasa pada RUU KUHP sampai dengan disahkannya menjadi KUHP
--	--	--	--	--	--

Tabel 1.1 (HARYANTI 2021)

Maka dari uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji melalui
penelitian dengan judul :

**REFORMULASI KUALIFIKASI DELIK UNTUK PERBUATAN
KOHABITASI SEBAGAI UPAYA PREVENTIF PERZINAHAN**

B. Identifikasi Masalah

Setelah menguraikan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka pertanyaan penelitian yang akan dijawab adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan Kohabitasi dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2023 sejalan dengan norma budaya, agama, dan kesusilaan masyarakat Indonesia?
2. Bagaimana Konsep ideal terhadap kualifikasi delik untuk perbuatan kohabitasi sebagai upaya preventif perzinahan

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Ingin mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan kohabitasi dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2023 sejalan dengan norma budaya, agama dan kesusilaan masyarakat Indonesia. Dengan memahami keselaraan atau ketidaksesuaian antara regulasi hukum dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakatn penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi untuk perbaikan atau penyesuaian pengaturan yang lebih bijak dan sesuai dengan kondisi sosial budaya.
2. Ingin mengetahui, mengkaji dan menganalisis Bagaimana Konsep ideal terhadap kualifikasi delik untuk perbuatan kohabitasi sebagai upaya preventif perzinahan. Dengan mengeksplorasi dampak dari perubahan status hukum ini, diharapkan dapat menunjukkan potensi peningkatan kepatuhan terhadap norma hukum dan moral dalam masyarakat serta mengurangi angka praktik kohabitasi.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut :

1. Kegunaan Secara Teoritis
 - a. Menyediakan pemahaman mendalam tentang bagaimana pengaturan kohabitasi dalam Undang-undang No.1 Tahun 2023 berinteraksi dengan norma budaya, agama, dan kesusilaan masyarakat.
 - b. Menggali konsep delik aduan dalam konteks hukum pidana Indonesia dan implikasinya terhadap keadilan sosial
 - c. Menganalisis dampak perluasan delik biasa terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia
 - d. Menyediakan dasar bagi studi lebih lanjut tentang reformasi hukum pidana di Indonesia
2. Kegunaan Secara Praktis
 - a. Memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk menyusun regulasi yang lebih harmonis pada KUHP, sehingga penegakan hukum menjadi lebih efektif dan adil
 - b. Mengusulkan perubahan dalam regulasi untuk mengurangi ketergantungan pada pengaduan, sehingga penegakan hukum menjadi lebih responsif terhadap pelanggaran

- c. Memberikan rekomendasi untuk perumusan undang-undang yang lebih komprehensif, sehingga dapat menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan efektif
- d. Memberikan panduan bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan undang-undang yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan Masyarakat.

E. Kerangka Penelitian

Kohabitasi, atau praktik hidup bersama tanpa ikatan pernikahan, menjadi salah satu isu sosial yang rumit di Indonesia. Hal ini tidak hanya bertentangan dengan norma agama dan budaya, tetapi juga memunculkan dampak negatif terhadap masyarakat. Dalam perspektif ini, penelitian mengenai pengaturan tinggal bersama melalui hukum pidana menjadi penting untuk memahami bagaimana regulasi dapat berfungsi sebagai alat untuk menegakkan nilai-nilai moral dan kesusilaan di tengah masyarakat yang terus berkembang. Penelitian ini berupaya menyusun kerangka pemikiran yang mengintegrasikan Pancasila, teori pembentukan undang-undang, urgensi pengaturan kohabitasi, dan reformulasi hukum sebagai solusi.

Sebagai dasar negara, Pancasila, khususnya sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa," mencerminkan nilai-nilai agama yang menjadi landasan moral dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Kohabitasi, yang sering kali dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma agama, bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan yang dijunjung tinggi oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Dalam perspektif ini, praktik kohabitasi tidak hanya melanggar

norma agama tetapi juga mengancam tatanan sosial yang berbasis pada nilai-nilai kesusilaan. Oleh karena itu, pengaturan hukum terhadap kohabitasi harus mencerminkan komitmen negara dalam menjaga nilai-nilai moral dan agama sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila.

Dalam pembentukan undang-undang, teori sosial memainkan peran penting karena hukum harus mencerminkan realitas sosial dan kebutuhan masyarakat. Hukum seharusnya dibentuk berdasarkan realitas sosial yang ada dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Kohabitasi menunjukkan bahwa undang-undang dibentuk oleh masyarakat itu sendiri, Kohabitasi ini bertentangan dengan norma budaya dan agama yang masih kuat dipegang oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pengaturan kohabitasi dalam Pasal 412 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan hukum tetapi juga sebagai sarana untuk melindungi norma-norma sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat.

Urgensi pengaturan kohabitasi terletak pada dampak negatif yang ditimbulkan oleh praktik ini. Kohabitasi sering kali dikaitkan dengan meningkatnya angka perzinahan, kehamilan di luar nikah, serta pergeseran nilai moral di kalangan generasi muda. Selain itu, praktik ini juga dapat memicu konflik dengan norma budaya dan agama yang menganggapnya sebagai pelanggaran terhadap kesusilaan. Dalam konteks ini, pengaturan hukum terhadap kohabitasi menjadi penting untuk memberikan efek jera bagi

pelaku sekaligus meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya institusi pernikahan sebagai fondasi keluarga.

Salah satu solusi yang diusulkan adalah reformulasi pengaturan kohabitasi dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 dengan mengubah statusnya dari delik aduan absolut menjadi delik biasa. Perubahan ini akan memungkinkan penegakan hukum dilakukan tanpa harus bergantung pada pengaduan dari pihak tertentu seperti suami, istri, orang tua, atau anak. Dengan menjadikannya delik biasa, aparat penegak hukum dapat lebih proaktif dalam menangani kasus-kasus kohabitasi yang melanggar norma kesusilaan dan agama. Reformulasi ini juga diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pasangan yang mempertimbangkan untuk hidup bersama tanpa menikah serta mendorong mereka untuk mematuhi norma hukum dan moral.

Selain reformulasi hukum, solusi pencegahan juga diperlukan untuk mengurangi angka kohabitasi di Indonesia. Edukasi masyarakat tentang pentingnya pernikahan dan risiko dari praktik kohabitasi harus ditingkatkan melalui program penyuluhan di sekolah dan komunitas. Pemerintah juga dapat menyediakan layanan konseling bagi pasangan muda untuk membantu mereka mempersiapkan diri secara emosional dan finansial sebelum menikah. Dukungan ekonomi melalui pelatihan keterampilan dan pemberian akses pekerjaan juga penting untuk mengatasi alasan finansial yang sering menjadi penyebab utama kohabitasi.

F. Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif hal ini

memiliki suatu tujuan dalam penelitian hukum untuk mengembangkan hukum dan ilmu hukum agar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam informasi. Yuridis normatif adalah pendekatan dengan menjelajahi bahan pustaka atau informasi data sekunder, kemudian dianalisis menurut sudut pandang peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang selaras dengan masalah yang ada (Fajar and Achmad 2017).

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, Penelitian yang bersifat deskriptif analitis bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis pengaturan hukum pidana terkait kohabitasi di Indonesia bagi yang belum menikah, serta mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada. Pendekatan deskriptif digunakan untuk memberikan Gambaran yang jelas mengenai fenomena hukum yang terjadi, sementara analisis dilakukan untuk menggali implikasi dari pengaturan tersebut terhadap penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian yang bersifat normatif bertujuan untuk menjelaskan norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem hukum yang berlaku, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023. Hal ini membuatnya ideal untuk menganalisis kebijakan hukum pidana yang terkait dengan peraturan – peraturan yang mengatur aktivitas prostitusi dan melakukan sinkronisasi

dan harmonisasi peraturan.

3. Tahap Penelitian

Penulis melakukan banyak rangkaian selama tahap penelitian. Penelitian ini menyelidiki asas-asas hukum, sistematika hukum, dan sinkronisasi hukum.

Untuk tahapannya adalah sebagai berikut :

a. Tahap Persiapan

Pada fase ini, peneliti merumuskan kerangka proposal penelitian mencakup penyusunan rencana penelitian dan penentuan lokasi penelitian, perolehan izin dari instansi terkait, khususnya Perpustakaan Pusat Universitas Pasundan, Jl. Dr. Setiabudi No.193, Gegerkalong, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40153 Kemudian, pemilihan dan penggunaan informan, penyiapan perangkat penelitian, serta pelaksanaan studi pustaka (*library research*) seperti berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Sumber hukum primer adalah sumber-sumber hukum yang memiliki karakteristik otentik, yang menandakan sifat otoritatifnya. Kategori utama dari bahan hukum adalah peraturan perundang-undangan, surat-surat resmi, dan risalah yang dicatat selama proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Mengingat bahwa negara kesatuan Republik Indonesia menganut dualisme, yaitu sistem *common law* dan *civil law*, maka dapat disimpulkan bahwa sistem *civil law*, atau sistem yang terkodifikasi seperti peraturan perundang-undangan,

menempati posisi utama dalam penelitian ini. Studi ini mengidentifikasi banyak contoh peraturan perundang-undangan.

a) Undang – undang Dasar Tahun 1945

b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – undang Hukum Pidana Nasional

2) Bahan Hukum Sekunder

Sumber-sumber hukum yang memberikan wawasan lebih lanjut tentang sumber hukum dasar disebut sebagai bahan hukum sekunder. Publikasi hukum tidak resmi diklasifikasikan sebagai sumber hukum sekunder. Majalah hukum, kamus hukum, dan literatur diklasifikasikan sebagai publikasi hukum sekunder.

3) Bahan Hukum Tersier

Sumber-sumber hukum primer dan sekunder menjadi dasar bagi bahan-bahan hukum tersier, yang memberikan panduan lebih lanjut mengenai bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Selain itu, dapat juga dikategorikan sebagai bahan studi non-hukum, yang dapat mencakup kamus hukum.

Dengan ini bahan hukum menjadi sebuah aplikatif dalam kajian penelitian dilakukan saat ini lalu kemudian dalam memproses penelitian harus menjadi kombinasi yang konkret dan legitimasi yang aktual untuk tidak menjadi sebuah kekeliruan dalam sebuah penelitian. Selanjutnya, pengelolaan konten hukum yang telah diolah akan dikonsolidasikan dengan mengevaluasi bahan hukum yang terkumpul melalui analisis

kualitatif pada kompilasi akhir. Penelitian ini mengutamakan upaya menjawab pertanyaan penelitian dengan menggunakan penalaran formal dan argumentatif, bukan dengan hipotesis, untuk memperoleh kesimpulan atas isu hukum dalam penelitian.

b. Tahap Penelitian

Di dalam tahap penelitian ini, dilakukan dengan studi lapangan (*Field Research*) yang bisa dilakukan melalui metode (wawancara) untuk melengkapi dari penelitian kepustakaan, data sekunder dan juga mengumpulkan informasi dan temuan dari penelitian, sehingga bisa mendapatkan sumber informasi tambahan yang lebih akurat terhadap fakta di masyarakat.

4. Tahap Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan mengenai kebijakan hukum pidana terhadap reformulasi perbuatan pengguna jasa prostitusi sebagai upaya preventif tindak pidana prostitusi menunjukkan bahwa pendekatan hukum pidana yang berfokus pada kohabitasi dapat menjadi strategi efektif untuk menekan angka perzinahan. Reformulasi ini bertujuan untuk menggeser paradigma penegakan hukum dengan mempertimbangkan sanksi pidana yang tegas namun proporsional, seperti denda, rehabilitasi sosial, atau kerja sosial, guna menciptakan efek jera tanpa menimbulkan stigmatisasi berlebihan.

5. Alat Pengumpulan Data

Peralatan yang akan digunakan dalam penelitian studi kepustakaan dan penelitian lapangan untuk mengumpulkan data, terbagi menjadi dua yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Data dikumpulkan dari berbagai sumber kepustakaan dalam penelitian kualitatif ini. Data tersebut kemudian diklasifikasikan menggunakan kerangka survei, dilanjutkan dengan analisis mendalam melalui pengolahan dan kutipan referensi. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk informasi komprehensif yang diabstraksikan dan diinterpretasikan untuk menghasilkan temuan dan kesimpulan yang kuat. Di dalam hal ini berdasarkan pengumpulan data melalui analisis dokumen, peraturan hukum, dan literatur terkait. Dengan menyelidiki dan mencatat untuk dianalisis dan dipahami dasar hukum dan praktik berdasarkan sumber yang ada.

b. Studi Lapangan

- 1) Melakukan wawancara terstruktur dan mendapatkan informasi detail dan mendalam untuk dikumpulkan sebagai bahan analisis.
- 2) Peralatan perekam dibutuhkan apabila dirasa kurang dan kesulitan dalam mencatat informasi yang lebih mendalam dari narasumber.

6. Analisis Data

Analisis Data merupakan pengolahan data untuk mendapatkan informasi yang relevan, karena dari analisis data tersebut berguna dalam menentukan penyebab masalah penelitian. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis kualitatif, yang bertujuan untuk

menggambarkan dan menganalisis data secara mendalam dengan maksud memberikan pemahaman yang lebih terperinci tentang peristiwa yang diteliti.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi untuk studi penelitian akan dilaksanakan pada dua lokasi yaitu:

a. Kepustakaan (*Library Research*)

a) Perpustakaan Pusat Universitas Pasundan, Jl. Dr. Setiabudi No.193, Gegerkalong, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40153

b) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong dalam Nomor 17, Cikawao, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40251.